

**DRAFT NASKAH
PENJELASAN PENGESAHAN**

**PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TERKAIT
ANGKUTAN UDARA BERJADWAL**

***(AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF TURKEY RELATING TO SCHEDULED AIR
TRANSPORT)***

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era perdagangan bebas, jarak bukan dianggap sebagai faktor penghambat ekspansi pasar. Semua negara dapat dipertimbangkan sebagai pasar yang penting bagi eksportir suatu negara, termasuk Indonesia. Secara geografis letak Turki sangat strategis, yakni berada di antara Eropa dan Asia. Turki dan dipandang sebagai pintu masuk produk-produk Indonesia ke Eropa, Rusia, Eropa Timur dan Timur Tengah. Negara-negara tersebut mempunyai daya beli yang tinggi karena mempunyai pendapatan per kapita yang cukup tinggi..

Berdasarkan data statistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, total perdagangan antara kedua negara pada periode tahun 2011 – 2015 mengalami trend penurunan sebesar -2.94% yang disebabkan turunnya harga minyak dunia. Namun neraca perdagangan antara RI – Turki pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 118,78% dibandingkan tahun 2014.

Tabel 1.1
NERACA PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN TURKI (DALAM JUTA US\$)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Trend(%) 2011-2015	Jan-Des		Perub.(%) 2015/2014
							2014	2015	
TOTAL PERDAGANGAN	1,988.38	1,674.56	2,851.22	2,476.78	1,408.65	-2,94	2,476.78	1,408.65	-43,13
MIGAS	207.57	6.31	1,051.27	770.44	0.17	-60,90	770.44	0.17	-99,98
NON MIGAS	1,780.80	1,668.25	1,799.95	1,706.33	1,408.48	-4,37	1,706.33	1,408.48	-17,46
EKSPOR	1,433.40	1,369.70	1,536.24	1,446.13	1,158.83	-3,64	1,446.13	1,158.83	-19,87
MIGAS	0,0	6.31	0,0	0,0	0.03	0,00	0,0	0.03	0,00
NON MIGAS	1,433.40	1,363.38	1,536.24	1,446.13	1,158.80	-3,60	1,446.13	1,158.80	-19,87
IMPOR	554.98	304.87	1,314.98	1,030.65	249.82	-3,71	1,030.65	249.82	-75,76
MIGAS	207.60	4.40	1,051.27	770.44	1.39	-22,41	770.44	0.14	-99,98
NON MIGAS	347.40	304.86	263.71	260.20	249.68	-7,86	260.20	249.68	-4,04
NERACA PERDAGANGAN	878.43	1,064.82	221.27	415.48	909.01	-8,36	415.48	909.01	118,78
MIGAS	-207.57	6.31	-1,051.27	-770.44	-0.11	0,00	-770.44	-0.11	99,99
NON MIGAS	1,086.00	1,058.52	1,272.53	1,185.93	909.12	-2,39	1,185.93	909.12	-23,34

Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade

Dari sisi pariwisata, pada tahun 2013 tercatat 57.385 wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Turki dan pada tahun 2015 jumlah wisatawan tersebut meningkat menjadi 56.867 orang, dengan rincian sebagaimana berikut:

Data Wisatawan Mancanegara yang Mengunjungi Turki 2015

Negara Asal Wisatawan	2013	2014	2015
Jerman	5.041.323	5.250.036	5.580.792
Rusia	4.269.306	4.479.049	3.649.003
Inggris	2.509.357	2.600.360	2.512.139
China	138.876	199.746	313.704
Amerika	245.546	227.614	277.819
Malaysia	55.139	69.968	69.616
Negara Lain	22.593.166	23.951.641	23.784.692
Indonesia	57.385	59.486	56.567
Persentase wisman Indonesia dibanding tahun sebelumnya		3,66%	-4,91%
Total Wisman	34.910.098	36.837.900	36.244.632

Sumber: Kementerian Budaya dan Pariwisata Turki, 2016

Jumlah wisatawan Indonesia ke Turki mempunyai potensi untuk mengalami peningkatan. Namun, akibat dari faktor keamanan yang menurun pada tahun 2015, yang ditandai dengan peristiwa penembakan pesawat SU-24 oleh Turki karena pelanggaran wilayah udara Turki, jumlah wisatawan Indonesia ke Turki mengalami penurunan sebesar 4,91%. Diharapkan dengan keamanan yang semakin baik, akan mengembalikan minat wisatawan Indonesia ke Turki.

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki terkait Angkutan Udara Berjadwal ditandatangani di Jakarta pada tanggal 18 Februari 1993 dan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan penerbangan komersial dari Indonesia ke Turki atau sebaliknya oleh perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk oleh masing-masing negara. Pengaturan teknis atas Persetujuan dilakukan melalui *Memorandum of Understanding atau Record of Discussion* yang dihasilkan dari konsultasi hubungan udara antara

Otoritas Penerbangan Sipil kedua negara guna mengakomodasi kebutuhan perkembangan penerbangan sipil kedua Pihak.

Pada periode Summer 2016 (April – Oktober 2016), perusahaan penerbangan Turki, yaitu Turkish Airlines, telah melaksanakan penerbangan pada rute Istanbul – Turki pp. Pelaksanaan penerbangan tersebut akan mengacu pada pasal-pasal Persetujuan Hubungan Udara RI – Turki ini guna mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat dan aman berdasarkan persaingan usaha yang sehat.

B. TUJUAN PENGESAHAN

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki terkait Angkutan Udara Berjadwal yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Februari 1993 oleh wakil dari kedua Pihak bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pengaturan penerbangan sipil bagi Indonesia dengan Turki.

C. POKOK-POKOK PERSETUJUAN HUBUNGAN UDARA BILATERAL RI – TURKI

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki pada dasarnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Pihak sepakat untuk memasukkan klausul definisi untuk memberikan kesamaan pemahaman atas definisi-definisi seperti *Convention, Aeronautical Authorities, Designated Airline, Territories, Air Service, Capacity, Traffic, and Tariff* (Pasal 1);
- b. Setiap Pihak memberikan kepada Pihak lainnya hak-hak untuk melintasi wilayahnya tanpa pendaratan, hak untuk mendarat dalam wilayahnya untuk maksud *non-traffic*, dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Persetujuan ini, untuk pelaksanaan jasa angkutan udara internasional oleh perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh Pihak lainnya (Pasal 2);

- c. Setiap Pihak berhak untuk menunjuk 1 (satu) perusahaan angkutan udara dari negaranya untuk melaksanakan jasa angkutan udara internasional dari wilayah satu Pihak ke Pihak lainnya, dan untuk menarik atau mengalihkan penunjukan perusahaan angkutan udara (Pasal 3);
- d. Setiap Pihak memiliki hak untuk menolak, membatalkan, menangguhkan, memberlakukan ketentuan-ketentuan atau membatasi otorisasi pelaksanaan atau izin teknis sebagaimana dirujuk pada Pasal 3 (Izin Operasi) dari Persetujuan ini berkenaan dengan perusahaan angkutan udara yang ditunjuk Pihak lainnya, untuk sementara atau secara permanen (Pasal 4);
- e. Setiap Pihak wajib untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dan adil dalam melaksanakan jasa angkutan udara di antara dan di luar wilayah Para Pihak, jumlah frekuensi penerbangan dan kapasitas, termasuk jadwal penerbangan, wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas penerbangan sipil masing-masing Pihak (Pasal 5);
- f. Setiap Pihak mempunyai hak untuk mengakui maupun menolak untuk mengakui keabsahan sertifikat kelaikudaraan, sertifikat kompetensi dan lisensi yang diterbitkan oleh Pihak lainnya terkait dengan pelaksanaan angkutan udara internasional (Pasal 6);
- g. Para Pihak sepakat bahwa perusahaan penerbangan yang beroperasi pada rute-rute internasional yang telah ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib dibebaskan dari semua bea, pajak-pajak, biaya dan pemeriksaan, dan biaya-biaya lain dari perlengkapan yang biasa digunakan, persediaan bahan bakar, dan minyak pelumas, termasuk barang-barang yang dijual dalam pesawat pada saat barang tersebut dalam wilayah Pihak lainnya, dengan syarat bahwa perlengkapan dan persediaan tersebut tetap berada dalam pesawat terbang (Pasal 7);
- h. Para pihak, sesuai dengan peraturan hukum nasional dari masing-masing Pihak sepakat bahwa penumpang dalam melakukan transit di wilayah Pihak lain dikenakan tidak lebih dari pengawasan yang sederhana (Pasal 8);

- i. Setiap Pihak sepakat bahwa tariff yang berlaku bagi masing-masing perusahaan penerbangan yang ditunjuk wajib disetujui oleh Otoritas Penerbangan Sipil dari kedua belah Pihak (Pasal 9);
- j. Setiap Pihak, wajib memberikan izin kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak Lain untuk mentransfer secara bebas kelebihan atas penerimaan dan pengeluaran yang dihasilkan oleh perusahaan penerbangan tersebut yang berhubungan dengan pelaksanaan angkutan udara nasional (Pasal 10);
- k. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak wajib mendapatkan kesempatan yang sama, sesuai hukum dan/atau peraturan perundang-undangan Pihak lainnya, untuk mempekerjakan tenaga teknis dan komersial untuk melaksanakan penerbangan internasional pada rute yang telah disepakati dan untuk mempunyai dan mengoperasikan kantor di wilayah Pihak lainnya (Pasal 11);
- l. Otoritas penerbangan sipil dari para Pihak wajib untuk berkonsultasi dari waktu ke waktu dengan maksud untuk memastikan implementasi pelaksanaan dari persetujuan penerbangan. Konsultasi tersebut wajib diselenggarakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya permintaan konsultasi (kecuali jika disepakati lebih dari jangka waktu tersebut) (Pasal 12);
- m. Dalam hal diperoleh kesepakatan mengenai konvensi atau persetujuan multilateral tentang angkutan udara, maka kesepakatan ini wajib diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan konvensi atau persetujuan tersebut (Pasal 13);
- n. Pengaturan mengenai keamanan penerbangan untuk memasuki, berangkat dari dan sementara berada di wilayah masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi pesawat udara dan memeriksa para penumpang, awak kabin dan barang-barang bawaan

- mereka, serta kargo dan barang di pesawat udara, sebelum dan selama pemuatan atau pembongkaran (Pasal 14);
- o. Para Pihak sepakat apabila para Otoritas Sipil Penerbangan tersebut gagal mencapai suatu penyelesaian melalui perundingan, perselisihan wajib diselesaikan melalui jalur diplomatik (Pasal 15);
 - p. Para Pihak sepakat untuk memberikan data statistik kepada Pihak lainnya atas permintaan informasi data dan statistik terkait dengan pelaksanaan penerbangan (Pasal 16);
 - q. Para Pihak sepakat bahwa untuk memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik kepada Pihak lainnya mengenai keputusan untuk mengakhiri Persetujuan ini, serta memberitahukan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Pasal 17);
 - r. Para Pihak sepakat untuk melakukan pendaftaran atas persetujuan); hubungan udara kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Pasal 18);
 - s. Judul yang disertakan di tiap pasal dari persetujuan ini dimaksudkan sebagai referensi dan untuk memudahkan, tidak menetapkan batas, atau memberikan gambaran ruang lingkup persetujuan ini (Pasal 19);
 - t. Persetujuan dan lampiran persetujuan ini mulai berlaku pada hari ke-60 (keenam puluh) setelah pemberitahuan tertulis melalui jalur diplomatik yang menyatakan bahwa setiap Pihak telah memenuhi semua persyaratan hukum yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini (Pasal 20);

BAB II

KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI DAN URGENSI PENGESAHAN

A. KEUNTUNGAN PENGESAHAN

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki terkait Angkutan Udara Berjadwal memberikan keuntungan bagi Indonesia, antara lain:

1. Indonesia dapat memanfaatkan hak angkut yang diperoleh dari kesepakatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan badan usaha angkutan udara nasional;
2. Indonesia dapat meningkatkan aksesibilitas angkutan udara dari bandar udara di Indonesia ke bandar udara di Republik Turki yang pada tujuan akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan nasional;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di kota-kota yang telah ditunjuk, terutama di bidang pariwisata dan perdagangan;
4. Semakin meningkatkan arus perdagangan antara Indonesia dan Turki, khususnya mempermudah peluang ekspor;
5. Membuka peluang lebih besar bagi para investor dari Republik Turki untuk menanamkan investasinya di Indonesia;
6. Menambah pilihan bagi konsumen pengguna jasa angkutan udara, baik domestik maupun asing dalam menentukan perusahaan angkutan udara yang akan digunakan;
7. Meningkatkan daya saing badan usaha angkutan udara nasional dengan pihak asing dalam kerangka persaingan usaha yang sehat sehingga dapat meningkatkan pelayanan angkutan udara.

B. KONSEKUENSI PENGESAHAN

Pengesahan persetujuan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain:

1. Antisipasi terhadap peningkatan persaingan antara badan usaha angkutan udara nasional dengan perusahaan angkutan udara Republik Turki dalam memberikan pelayanan angkutan udara dari dan ke Indonesia kepada para pengguna jasa angkutan udara;
2. Pembinaan internal lebih intensif guna meningkatkan daya saing dan kelangsungan usaha bagi perusahaan angkutan udara nasional dalam kerangka iklim persaingan usaha yang adil;
3. Antisipasi terhadap lonjakan pergerakan pesawat di bandar udara yang telah ditunjuk serta peningkatan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada untuk menunjang keselamatan, keamanan penerbangan dan menunjang pelayanan penumpang di dalamnya;
4. Penyelarasan terhadap peraturan teknis terkait untuk menunjang pelaksanaan Persetujuan ini;
5. Kesiapan Indonesia untuk membuka akses pasar secara lebih luas di sektor angkutan udara;
6. Kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan Persetujuan ini.

C. URGENSI RATIFIKASI

1. Landasan Filosofis

Hubungan udara RI – Republik Turki merupakan perwujudan rasa kebutuhan untuk saling melengkapi dan mendukung di antara kedua negara. Hubungan antara kedua negara tersebut tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, politik, keamanan dan social budaya, Untuk menjembatani hubungan pada bidang-bidang tersebut, kedua negara perlu mengembangkan kerjasama antar kedua negara yang lebih erat.

2. Landasan Sosiologis

Hubungan kerjasama antar kedua negara telah banyak memberikan perhatian dan sumbangan terhadap interaksi antar individu dan mendatangkan manfaat yang positif dalam meningkatkan hubungan dan mempererat pemahaman masyarakat di kedua negara, baik pelaku usaha maupun pejabat pemerintah yang dilakukan melalui hubungan perdagangan maupun penanaman modal,

Persetujuan ini dihadapkan dapat dimanfaatkan untuk memperlancar dan meningkatkan arus penumpang dan kargo antar kedua negara, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan lapangan pekerjaan serta kesejahteraan masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Pengesahan Persetujuan ini dilandasi oleh beberapa peraturan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

BAB III

KAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki terkait Angkutan Udara Berjadwal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan nasional yang terkait, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1192 Nomor 33);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

B. HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA

Ketentuan dalam Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki terkait Angkutan Udara Berjadwal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki terkait Angkutan Udara Berjadwal pada dasarnya berisi pengaturan angkutan udara sipil pada poin-poin di Indonesia dan Republik Turki yang telah ditunjuk Persetujuan tersebut.

Indonesia dapat memanfaatkan Persetujuan ini untuk lebih meningkatkan kerjasama kedua negara di berbagai sektor, khususnya ekonomi, perdagangan, industri, investasi, pariwisata dan sosial budaya. Namun demikian, Indonesia harus menyiapkan diri menghadapi persaingan antar perusahaan penerbangan sebagai akibat dibukanya poin-poin di Indonesia yang telah ditunjuk dalam Persetujuan bilateral yang tercakup dalam Persetujuan ini.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat substansi pengaturan dalam persetujuan ini menyangkut kegiatan teknis angkutan udara, sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Pasal 20 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki terkait Angkutan Udara Berjadwal, diperlukan pengesahan Persetujuan Hubungan Udara ini dengan Peraturan Presiden.